



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Anduonohu selama 2 tahun selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Pondambea kurang lebih 3 tahun selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Kelurahan

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anduonohu selama 9 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 xxxxxxxx lahir tanggal 16 Agustus 2007;

3.2 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 Juni 2009;

3.3 xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 6 Oktober 2011;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

4.1 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

4.2 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat (bagian wajah dan badan);

4.3 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;

4.4 Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa bulan Januari 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Kepala Biro Hukum

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan putusan nomor : xxxxxxxx, tanggal 14 Februari 2022;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 04 Agustus 2022 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara No: xxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2022, demikian pula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil meskipun belum mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, sedangkan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 20 November 2006, bermaterai cukup, telah dinatzeggelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya yang ternyata cocok dan sesuai (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Xxxxxxxx, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2006, pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

II. **XXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2006, pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No: xxxxxxxx tertanggal 14 Februari 2022, demikian pula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil meskipun belum mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya karena selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, Kota Kendari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2021, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 November 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga meskipun Tergugat dan Penggugat berada dalam satu rumah tetapi dalam kamar yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Sawalang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asril Amrah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Biaya PNB	: Rp	30.000,00
- Pemb. Isi Pts.	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Safar, M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 608/Pdt.G/2022/PA.Kdi